BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 227 /KPTS/III.02/2021

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU
PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI* DASAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian, kesakitan ibu dan neonatal adalah melalui pelayanan Penanganan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar (PONED) di daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan PONED dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang mampu ditingkatkan fungsi pelayanannya sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Penanganan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar (Puskesmas PONED);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, seta Pelayanan Kesehatan Seksual;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Dasar* (PONED) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab puskesmas sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
a. mampu dan memiliki petugas kesehatan yang terampil untuk melaksanakan pengelolaan kegawatdaruratan *obstetri* dan *neonatal emergensi* dasar di tingkat pelayanan kesehatan primer; dan
b. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/381/KPTS/II.03/2014 tentang Penetapan Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

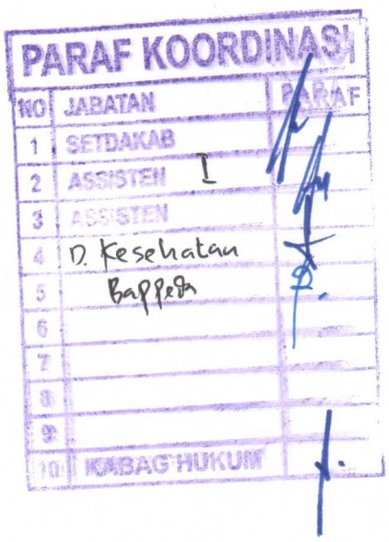
PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.
6. Masing-masing Puskesmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 227 /KPTS/III.02/2021
TANGGAL : 5 Mei 2021

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI* DASAR

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1	Puskesmas Sumber Jaya	Kecamatan Sumber Jaya
2	Puskesmas Sekincau	Kecamatan Sekincau
3	Puskesmas Fajar Bulan	Kecamatan Way Tenong
4	Puskesmas Srimulyo	Kecamatan Suoh
5	Puskesmas Liwa	Kecamatan Balik Bukit



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS